



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesesuaian penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

Pakaian Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188).
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat adalah Pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara;
2. Pakaian Dinas Harian Perhubungan yang selanjutnya disebut PDH Perhubungan adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
5. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

PDH yang digunakan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika hari Selasa terdiri dari :

- a. Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 - 2) Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Wanita :
 - 1) Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 - 2) Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 - 3) Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

- (1) Atribut terdiri dari :
 - a. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara;
 - b. *Badge* logo Perhubungan;
 - c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
 - d. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - e. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - f. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
 - g. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - h. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
 - i. Topi Mud untuk kegiatan harian.
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seperti contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai

- a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua/ *dark blue* polos;
 - c. Sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH, seperti contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menggunakan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak sesuai dengan pangkat/golongan dan atau jabatannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan didalamnya bersesuaian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini dikhususkan untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.

Pasal 10

PDH Perhubungan ini digunakan hanya untuk hari Selasa, sedang hari-hari lainnya menggunakan PDH sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012.

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. ✓

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 JULI 2015 ✓



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 JULI 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR ..21.. ✓